



PUTUSAN

Nomor 780 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MISRA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Anang Mansur, Perumnas Batu Piring, RT. 05, Desa Batu Piring, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Riyadi dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Tim Advokasi pada Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (FSP KEP-KSPI), yang beralamat hukum di Jalan Hauling Adaro Indonesia, Km. 68, Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SAPTAINDRA SEJATI, yang diwakili oleh Asep Kusmana dan Setya Ari Wibowo, keduanya selaku Direktur PT Saptaindra Sejati, berkedudukan di Jalan TB. Simatupang, Kav. 18, Cilandak Barat, Jakarta Selatan dan alamat kantor *Site Hauling Road Adaro Indonesia*, Km. 69, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronald Revadi M dan kawan-kawan, kesemuanya adalah karyawan PT Saptaindra Sejati, yang berkantor di Jalan TB. Simatupang, Kav. 18, Cilandak Barat, Jakarta Selatan dan di *Site Hauling Road Adaro Indonesia*, Km. 69, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2019;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 780 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 52 ayat 9, 21 dan ayat 27 PKB PT Saptaindra Sejati Periode 2018 - 2020;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan ini;
4. Menyatakan hak Tergugat atas PHK sesuai Pasal 58 ayat 3 PKB PT Saptaindra Sejati Periode 2018 - 2020 berupa uang pisah dan uang penggantian hak yang jumlah seluruhnya sebesar Rp22.444.353,00 (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pisah
1 x 4 x Rp3.245.000,00 Rp12.980.000,00
 - b. Penggantian Hak lainnya, terdiri dari:

Cuti Tahunan	Rp 5.321.800,00
Cuti Besar	<u>Rp 4.142.553,00</u>
Jumlah	Rp22.444.353,00

(dua puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 780 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 52 PKB PT Saptaindra Sejati batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan hak Penggugat Rekonvensi atas pesangon sebesar:
 - a. Uang pesangon Rp29.205.000,00
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja Rp16.225.000,00
 - c. Jumlah Rp45.430.000,00
 - d. Penggantian Perumahan dan pengobatan 15% dari Jumlah poin c. Rp45.430.000,00 x 15%
(lima belas per seratus) = Rp 6.814.500,00
 - e. Penggantian Hak Cuti Tahunan Rp 5.321.800,00
 - f. Penggantian Hak Cuti Besar Rp 4.142.553,00
 - g. Jumlah Rp16.278.853,00
 - h. Total Keseluruhan Hak yang harus dibayar perusahaan sebesar **Rp61.708.853,00**
4. Menyatakan agar hak Penggugat Rekonvensi apabila ditangguhkan oleh pengusaha selama proses persidangan Perselisihan Hubungan Industrial agar dibayar setelah mendapatkan penetapan pengadilan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bjm tanggal 26 Maret 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 52 ayat (9), ayat (21) dan ayat (27) Perjanjian Kerja Bersama PT Saptaindra Sejati periode 2018 - 2020;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 780 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena PHK sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pisah dan uang penggantian hak lainnya sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tunai dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pisah
1 x 4 x Rp3.245.000,00 = Rp12.980.000,00
 - b. Penggantian Hak lainnya, terdiri dari:

Cuti Tahunan	= Rp 5.321.800,00
Cuti Besar	= <u>Rp 4.142.553,00</u>
Jumlah	= Rp22.444.353,00

(dua puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 26 Maret 2019, kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/PHI.K/2019/PN Bjm *juncto* Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Banjarmasin pada tanggal 18 April 2019;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 780 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menolak gugatan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 20 November 2018 yang dicatatkan dengan nomor perkara 28/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bjm tanggal 21 November 2018 oleh Termohon Kasasi a.n. PT Saptaindra Sejati seluruhnya;
2. Memohon Majelis Hakim Kasasi mengabulkan gugatan rekonsvansi atas gugatan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bjm tanggal 2 Januari 2019 a.n. Misra terhadap Termohon Kasasi PT Saptaindra Sejati seluruhnya, sekaligus membatalkan putusan perkara Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bjm yang dibacakan pada tanggal 26 Maret 2019;
3. Menyatakan hak-hak Pemohon Kasasi apabila ditangguhkan oleh pengusaha selama proses persidangan Perselisihan Hubungan Industrial agar dibayar setelah mendapatkan penetapan kasasi;
4. Menetapkan hak pesangon Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 161 ayat (3) serta hak-hak lainnya yang diatur dalam PKB PT Saptaindra Sejati Periode 2018 - 2020;
5. Apabila Majelis Hakim Kasasi yang terhormat berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 780 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 52 ayat (9), (21) dan (27) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Saptaindra Sejati Periode 2018-2020 karena Tergugat dalam mengoperasikan unit HT 256 mengalami insiden menabrak *guard pipe* (pembatas jembatan) akibat mengantuk, sehingga sudah tepat Tergugat diberi kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MISRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MISRA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 780 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.
Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 122002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 780 K/Pdt.Sus-PHI/2019